

BAB II

NAFKAH *MĀDIYAH* DAN GUGURNYA NAFKAH SEBAB *NUSHŪZ*

A. Nafkah *Māḍiyah*

1. Pengertian Nafkah

Nafkah merupakan kewajiban suami terhadap istrinya atau anaknya dalam bentuk materi, karena kata nafkah itu sendiri berkonotasi materi. Sedangkan kewajiban dalam bentuk nonmateri seperti memuaskan hajat seksual istri tidak termasuk dalam artian nafkah meskipun dilakukan suami terhadap istrinya. Kata yang selama ini digunakan secara tidak tepat untuk maksud ini adalah nafkah batin sedangkan dalam bentuk materi disebut nafkah lahir. Dalam bahasa yang tepat nafkah itu tidak ada yang lahir atau batin, yang ada adalah nafkah yang maksudnya adalah hal-hal yang bersifat lahiriah atau materi.¹

Secara kebahasaan nafkah atau *Al-Infāq* berarti biaya, belanja dan pengeluaran uang. Dalam istilah fikih, nafkah adalah suatu pemberian seseorang kepada orang atau pihak yang berhak menerimanya. Nafkah utama bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pokok, yakni makanan, pakaian, dan tempat tinggal.²

¹ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2007), 165.

² Perpustakaan Nasional RI: KATALOG dalam terbitan (KDT). *Ensiklopedi islam*, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2005), 158.

Nafkah berasal dari kata *أَنْفَقَ* dalam bahasa arab. Secara etimologi mengandung arti *نَقَصَ وَقَلَّ* yang berarti berkurang. Juga berarti *فَنِيَ* yang berarti hilang atau pergi. Bila seseorang dikatakan memberikah nafkah membuat harta yang dimilikinya menjadi sedikit karena telah dilenyapkannya atau dipergikannya untuk kepentingan orang lain. Bila kata ini dihubungkan dengan perkawinan mengandung arti “sesuatu yang dikeluarkannya dari hartanya untuk kepentingan istrinya sehingga menyebabkan hartanya menjadi berkurang”. Dengan demikian, nafkah istri berarti pemberian yang wajib dilakukan oleh suami terhadap istrinya dalam masa perkawinannya.³

2. Dasar Hukum

Dasar hukum tentang kewajiban nafkah yaitu Surat al-Nisā’ ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-

³ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan...*, 165.

laki) atas sebagian yang lain (wanita) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.⁴

Kaum muslimin sepakat bahwa perkawinan merupakan salah satu sebab yang mewajibkan pemberian nafkah seperti halnya dengan kekerabatan.⁵ Nafkah atas istri ditetapkan nash dalam surat al-Baqarah ayat 233 berikut ini:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْعُرْفِ لَا يُكَلِّفُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.⁶

Juga disebutkan dalam Surat at-Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ

نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا

Artinya: Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya.⁷

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: CV Penerbit J-Art, 2005), 84.

⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Mazhab*, Afif Muhammad, (Jakarta: Basrie Press, 1994), 117.

⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 37.

⁷ *Ibid.*, 559.

Diriwayatkan oleh Imam Muslim sesungguhnya Rasulullah

SAW bersabda ketika haji wada':

إِنْفَعُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّهُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ أَحَدْتُمُهُنَّ بِأَمْنَةِ اللَّهِ وَاسْتَحْلَلْتُمْ فُرْجَهُنَّ بِكَلِمَةِ اللَّهِ لَكُمْ عَلَيْهِنَّ عَلَىٰ يُطِئْنَ فِرَشَكُمْ أَحَدًا تُكْرِهِنَّ وَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: Bertakwalah kamu kepada Allah tentang para wanita (istri) karena sesungguhnya kamu telah mengambil mereka dengan amanah Allah dan kamu telah menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah dan kamu memiliki hak yang menjadi kewajiban mereka (para istri) yaitu mereka tidak memperbolehkan seorangpun yang tidak kamu sukai menginjakkan permadani-permadani kamu. Dan mereka memiliki hak yang menjadi kewajiban kamu, yaitu (kamu wajib memberi) rezeki (makanan) dan pakaian kepada mereka dengan *ma'ruf* (baik).⁸

وَعَنْ عُمَرَ أَنَّهُ كَتَبَ إِلَىٰ عُمَرَاءِ الْأَجْنَادِ فِي رِحَالِ عِبُوا عَنِ النِّسَاءِ هُمْ : عَنْ يَأْخُذُوكُمْ بِأَنْ يُنْفِقُوا أَوْ يُطَلِّقُوا فَإِنْ طَلَّقُوا بَعَثُوا بِنَفَقَةٍ مَا حَبَسُوا

Artinya: Dari Umar r.a bahwa ia menulis surat kepada para komandan militer tentang orang-orang yang meninggalkan istri mereka: agar mereka menuntut dari para suami untuk memberi nafkah atau menceraikan. Apabila mereka menceraikan hendaklah memberi nafkah selama mereka dahulu tidak ada.⁹

3. Faktor Penyebab Adanya Kewajiban Nafkah

⁸ Imam Abi Husein Muslim Bin al-Hajaj al-Qusyairy al-Nasaibury, *Shahih Muslim*, edisi 6, (Beirut: Dar al-Kitb Ilmiyah, 2013), 521.

⁹ Ibn hajar Al-Asyqalani, *Bulughul maram*, Irfan Maulana Hakim, (Bandung: PT. Mizan pustaka, 2010), 468.

Nafkah ialah makanan, pakaian, dan tempat tinggal yang diberikan kepada orang yang wajib diberi itu semua. Nafkah wajib diberikan kepada enam orang yaitu:

- a. Istri dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah suaminya; nafkah hakiki seperti istri yang masih dalam perlindungan suaminya (tidak ditalak) atau nafkah berdasarkan hukum seperti nafkah bagi wanita yang ditalak dengan talak *raj'i* sebelum masa *'iddahnya* habis
- b. Wanita yang ditalak dengan talak *ba'in* sejak masa *'iddahnya* dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah suami yang mentalaknya. Itu dengan syarat wanita tersebut hamil karena Allah berfirman dalam surat at-Talaq ayat 6: “Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berilah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin”.
- c. Orang tua dan orang yang berhak menafkahnya adalah anaknya. Karena Allah berfirman dalam Surat al-Baqarah ayat 83 “Dan hendaklah kalian berbuat baik kepada orang tua”. Dan juga karena seseorang bertanya kepada rasullullah tentang manusia yang paling berhak mendapatkan amal baiknya kemudian beliau bersabda: “ibumu – beliau mengucapkannya tiga kali- kemudian ayahmu”.
- d. Anak-anak yang masih kecil dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah ayah mereka. Dasar hukum kewajiban ini terdapat

dalam surat at-Talaq ayat 6: “Kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) untuk kalian maka berikanlah kepada mereka upahnya dan musyawarahkanlah diantara kalian dengan baik”.

- e. Pembantu dan orang yang wajib memberinya nafkah ialah majikannya
- f. Hewan dan orang yang wajib menafkahnya adalah pemiliknya.¹⁰

Namun dari semua faktor yang mewajibkan nafkah tadi, penulis lebih menfokuskan pada nafkah istri serta yang berkenaan dengannya.

4. Kadar Pemberian Nafkah

Wajib bagi seseorang menafkahi orang-orang yang lazim diberi nafkahnya seperti istrinya, ayahnya, anaknya yang masih kecil (belum sampai berumur). Hukum ini disepakati oleh para *mujtahidin*. Nafkah istri dikadar (dibatas) dengan kadaran *syara'*, yakni dibatas oleh *syara'* sendiri.

Menurut Imam *Abū Ḥānifah*, Imam *Malik* dan Imam *Ahmad*: nafkah istri itu diukur atau dikadar dengan keadaan yaitu dilihat dari tolak ukur penghasilan suami sedangkan menurut Imam *Shāfi'i* mengatakan bahwa nafkah istri diukur dengan ukuran *syara'* dan *di'tibarkan* dengan keadaan suami. Orang kaya memberikan dua *mud*

¹⁰ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslimin*, Fadhli Bahri, (Jakarta: PT. Darul Falah, 2005), 618-620.

sehari. Orang yang sedang keadaannya memberi satu setengah *mud* sehari dan orang miskin memberi satu *mud* sehari.¹¹

Hal ini sesuai dengan dasar yang digunakan Imam *Shāfi'ī* yaitu dengan cara meng*qiyaskan* nafkah kepada *kafarat*. *Kafarat* yang terbanyak adalah dua *mud* sehari yaitu *kafarat* karena menyakiti di waktu menunaikan ibadah haji. Sedangkan *kafarat* terendah adalah satu *mud* sehari yaitu *kafarat* karena melanggar *zihar*.¹²

Disebutkan dalam kitab Fiqih Islam yang merupakan terjemahan dari kitab *matan taqrib* karangan Moch. Anwar bahwa yang dimaksud dengan 1 *mud* itu dipersamakan dengan ± 6 ons.¹³

5. Macam-macam Nafkah

Adapun macam-macam nafkah istri yang dapat diajukan ke pengadilan yakni:

a. Nafkah *'Iddah*

Sesuatu yang diberikan oleh bekas suami untuk istrinya yang masih dalam masa *iddah*. Hal ini sependapat dengan para ahli fikih bahwa bekas istri dalam masa *iddah* talak *raj'i* atau *ba'in*

¹¹ Muhammad Hasbi As-Shiddiqy, *Hukum-hukum Fiqih Islam*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 1991), 286.

¹² M. Zayin Chudlori, *Fikih Munakahat I*, (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 1996), 68.

¹³ Moch. Anwar, *Fiqih Islam: Tarjamah Matan Taqrib*, (Bandung: PT. Alma'arif, t.t.), 88.

berhak mendapat nafkah, tempat tinggal dari suaminya.¹⁴ Sesuai dengan firman Allah *Ta'ala* dalam surat at-Talaq ayat 6:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ

وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلًا فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin.¹⁵

b. Nafkah Anak

Seorang ayah wajib memberikan nafkah kepada istri dan anaknya (jika diketahui mempunyai anak). Anak merupakan penerus baginya serta mempunyai hubungan nasab atas ayahnya serta mempunyai hubungan darah atas dirinya.¹⁶ Hal ini sesuai dengan dasar kewajiban nafkah di atas: “Dan kewajiban ayah ialah memberi makan dan pakaian kepada ibu itu menurut cara yang sepatutnya. Tidaklah diberatkan seseorang melainkan menurut kemampuannya”.

Mengapa menjadi kewajiban ayah, karena sesungguhnya anak itu membawa nama ayah, seaka-akan terlahir untuknya

¹⁴ M. Zayin Chudlori, *Fikih Munakahat II*, (Surabaya: Biro Penerbitan dan Pengembangan Perpustakaan Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel, 1996), 62.

¹⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan...*, 559.

¹⁶ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslimin...*, 619.

karena nama ayah akan disandang oleh si anak,yakni dinisbahkan pada ayahnya. Kewajiban memberi makan dan pakaian itu hendaknya dilaksanakan dengan cara yang ma'ruf.¹⁷

c. Nafkah *Mut'ah*

Mut'ah adalah sejumlah harta yang harus diberikan suami kepada istrinya yang ditalak. Seorang suami yang mentalak istrinya sebelum dicampuri (*qabla dukhūl*) dan belum ditentukan maharnya maka ia harus memberi mut'ah kepada istrinya itu. Pemberian *mut'ah* ini adalah dalam rangka nafkah pengembira hati istri yang diberikan setelah perceraian.

Mut'ah juga dapat diartikan yakni harta yang diberikan oleh suami kepada istri yang dia ceraikan yang melebihi mahar atau sebagai ganti mahar sebagaimana dalam kondisi perempuan *mufawwidah* untuk menghibur hati si perempuan dan untuk mengganti rasa sakit akibat perpisahan. Menurut Imam *Shāfi'ī* mengartikannya sebagai harta yang wajib dibayar oleh suami untuk istrinya yang dia diceraikan sedangkan mazhab Imam *Abū Ḥānifah* mengatakan *mut'ah* adakalanya dapat dihukumi wajib atau sunnah.¹⁸

d. Nafkah Terhutang

¹⁷ M. Quraisy Shihab, *Tafsir al-Misbah*,(Jakarta:Lentera Hati,2002),610.

¹⁸ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Wa adilatuhu*,Abdul Hayyie al-Kattani(Depok:Gema Insani,2011),285.

Dalam hal istri tidak diberi nafkah oleh pihak suaminya, karena itu ia meminjam uang atau barang orang lain atau memakai uang atau barangnya sendiri untuk memenuhi keperluan nafkahnya maka pihak suami wajib membayar pinjaman itu sebagaimana ia wajib membayar hutangnya. Tetapi apabila suami tetap tidak bisa menafkahi istrinya, maka itu dianggap sebagai nafkah terhutang yang wajib dilunasi suami sampai suami dapat membayar nafkah tersebut.¹⁹

6. Nafkah *Māḍiyah*

Nafkah *māḍiyah* merupakan istilah yang digunakan oleh Pengadilan dalam hal seorang istri menuntut hak nafkahnya yang belum diterima di masa lampau karena lafadz *māḍiyah* berasal dari kata مَاضِيَةٌ yang berarti lampau atau dahulu.²⁰ Maksud dari makna ini adalah suatu kewajiban yang seharusnya menjadi hak istri yang tidak terbayar di masa lalu yang kemudian istri dapat menggugatnya dengan cara tidak lain selain putusan pengadilan.

Dalam kumpulan kitab fikih, nafkah *māḍiyah* dikenal dengan istilah *dain nafaqah* atau disebut dengan nafkah terhutang. Namun di sini terdapat perbedaan pendapat *fuqahā'* dalam menetapkan nafkah ini sebagai nafkah terhutang. Pendapat yang menyatakan bahwa nafkah

¹⁹ M. Zayin Chudlori, *Fikih Munakahat I...*, 70.

²⁰ A. Warson Munawwir, *al-Munawwir*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), 1343.

mādiyah dapat dikatakan hutang yang kuat adalah Imam *Shāfi'ī*, Imam *Mālik* dan Imam *Ahmad*. Mereka mengatakan bahwa nafkah *mādiyah* dianggap menjadi terhutang yang wajib dilunasi semenjak suami tidak mengeluarkan nafkah terhadap istrinya. Dan kewajiban ini tidak dapat terputus kecuali dengan cara melunasi atau membebaskannya seperti halnya hutang. Dan hal ini berbeda dengan pendapat Imam *Abū Ḥānifah* dan sahabatnya bahwa nafkah tidak menjadi terhutang apabila suami mencegah untuk melakukannya meskipun hal tersebut adalah kewajibannya. Dan hal tersebut dapat dianggap terhutang jika diketahui terdapat putusan dari pengadilan atau adanya kesepakatan antara keduanya. Maksud di sini adalah istri tidak dapat menuntut hak nafkah dalam waktu yang lama kecuali apabila ia dapat menuntut pada saat 1 bulan manakala ia mendapatkan nafkah.²¹ Nafkah *mādiyah* dapat menjadi terhutang yang kuat atau tidak dapat diputus kecuali dengan melunasinya atau membebaskannya namun menurut pendapat imam *Abū Ḥānifah* mengatakan bahwa nafkah tersebut menjadi nafkah yang lemah sehingga tidak perlu dengan cara melunasinya atau membebaskannya apabila terjadi talak, *nushūz* yang tampak, kematian yang terdapat perbedaan pendapat dan tidak menjadi hutang yang kuat

²¹ Abu Zahrah, *Aḥwāl Asy-Shaḥsiyyah*, (Beirut:Matba'ah Sa'adah,1958),292.

kecuali terdapat putusan pengadilan atau kesepakatan kedua belah pihak.²²

Perbedaan yang mendasar antara pendapat Imam *Abū Ḥānifah* dan pendapat Imam *Shāfi'ī*, Imam *Malik* dan Imam *Ahmad* adalah perbedaan dalam meletakkan maksud kewajiban nafkah. Menurut imam *Shāfi'ī*, Imam *Malik* dan Imam *Ahmad* menyebutkan nafkah merupakan ganti rugi yang diberikan atas *ihtibās* istri dan tidak perlu melihat dari segi serah terima di dalamnya. Sedangkan menurut Imam *Abū Ḥānifah*, nafkah merupakan imbalan daripada *ihtibās* atau kesediaan istri untuk tetap tinggal di tempat yang telah disediakan suami dan hal ini dikaitkan bersama dengan jalinan yakni imbalan dari tali jalinan atau jalinan yang dilakukan bersama dengan imbalan di dalamnya.²³

Adapun dalil pendapat dari *Shāfi'ī*, Imam *Malik* dan Imam *Ahmad* mempertimbangkan nafkah wajib dilakukan sebagai ganti rugi yang tidak dapat diperhitungkan ataupun disambungkan.

a. Ketetapan secara hukum syara' dalam surat at- Talaq ayat 7:

لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ^ط وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا

يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَاءً آتَاهَا

²² Ibid.

²³ Ibid...,278.

- b. Nafkah secara otomatis wajib dilakukan setelah sempurnanya akad perkawinan, istri menerima untuk tetap berada di rumah serta kemaslahatan baginya maka nafkah menjadi ganti rugi seperti halnya upah yang wajib dibayar.²⁴

Jadi apabila nafkah dianggap sebagai ganti rugi maka hal tersebut dipersamakan dengan hutang seperti halnya hutang di waktu ia berhak atasnya.

Menurut pendapat Imam *Abū Ḥānifah*, nafkah dipersamakan dengan rezeki dan rezeki adalah *ma'unah* (pertolongan) seperti contoh rezeki hakim dan amil dalam mengelolah *baitul mā'* tidak dapat memiliki kecuali jika ada serah terima. Adapun *ih̄tibās*, menetapnya di rumah dan mengurus anak tidak hanya untuk kemaslahatan suaminya saja tetapi juga terdapat kemaslahatan pada istri apabila ia dipersamakan dengan ganti rugi yang terdapat kemanfaatannya pada perkara suami saja dan tidak bagi keduanya tetapi kewajiban suami untuk memberi nafkah terjadi di antara mereka apabila telah melakukan tugas masing-masing. Nafkah dalam hal perkawinan tidak dapat disamakan dengan upah karena sesungguhnya antara perkawinan dengan ikatan jual beli itu berbeda. Upah dalam jual beli dapat dinilai dengan ukuran yang dapat diketahui sehingga dapat menjadi hutang di waktu ia mempunyai kewajiban membayarnya. Namun nafkah wajib bagi suami

²⁴ Ibid.,293.

dilihat dari keadaan dan tidak dapat diukur secara pasti sebelum ada kewajiban dan perkiraan nafkah itu dikatakan hutang dan hal itu menjadi hutang jika terdapat keputusan dari pengadilan bahwa nafkah tersebut dinyatakan sebagai hutang.²⁵

Kewajiban nafkah ada dua bagian yaitu kewajiban seketika itu (*tamkīn*) dan kewajiban kepemilikan (*tamlīk*). Kewajiban yang bersifat *tamkīn* adalah melaksanakan nafkah yang jumlahnya ada tiga macam: memberi makanan yang dibutuhkannya, memberi pakaian layak seperti suami pakai, menyiapkan tempat tinggal seperti suami tinggal. Asal kewajiban memberi nafkah yaitu ketika *tamkīn*, jika suami tidak dapat melaksanakan kewajibannya saat itu maka kewajiban itu disebut *tamlīk* (kepemilikan) sebab istri mempunyai hak untuk diberi nafkah dan menuntutnya jika suami enggan melaksanakan.²⁶

Jadi nafkah *māḍiyah* termasuk dalam nafkah yang harus ditanggungkan ketika suami enggan melakukan kewajibannya memberi nafkah dengan cara menuntut ke pengadilan.

Tidak ada ketentuan perundang-undangan ataupun hukum secara jelas mengenai masalah nafkah *māḍiyah* ini. Jadi terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama ataupun pertimbangan hakim.

7. Ketentuan Nafkah dalam Kompilasi Hukum Islam

²⁵ Ibid.

²⁶ Ibid.,280.

Diatur dalam Kompilasi Hukum Islam yang merupakan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991, nafkah dibahas dalam pasal 80 KHI tentang kewajiban suami untuk memenuhi keperluan rumahtangganya di antaranya menanggung nafkah yang terdiri dari tiga pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Kewajiban tersebut berlaku sesudah adanya *tamkin* sempurna dari istri.²⁷

Nafkah ini juga dapat dituntut setelah terjadinya perceraian sebagai akibat putusnya perkawinan tersebut seperti nafkah *'iddah*, *mut'ah* (imbalan sebagai uang penggembira istri yang mengalami duka akibat perceraian) dan sebagainya. Secara eksplisit dalam undang-undang ini tidak menjelaskan adanya istilah nafkah *māḍiyah* yang merupakan tanggungan suami yang belum terbayar sebelum adanya perceraian. Nafkah *māḍiyah* merupakan nafkah yang wajib ditunaikan seperti halnya pembayaran hutang karena dari kedua-duanya sama-sama dilakukan dalam waktu dahulu. Meskipun secara teori hal tersebut tidak dibahas secara mendetail tetapi pada prakteknya kerap kali terjadi permasalahan yang mengakibatkan hakim harus mempertimbangkan secara matang dalam memutus perkara dan bagaimana cara penyelesaiannya.

8. Sebab-sebab Gugurnya Nafkah

²⁷ Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Penghentian pemberian nafkah atau nafkah dianggap gugur jika :

- a. Nafkah terhadap istri dihentikan jika ia membangkang atau tidak mengizinkan suaminya menggaulinya (*nushūz*) karena nafkah ialah kompensasi menikmatinya. Jadi jika suami tidak dapat menikmatinya maka otomatis nafkah terhadapnya berhenti.
- b. Nafkah terhadap wanita yang ditalak *raj'i* dihentikan jika masa iddahnya habis
- c. Nafkah terhadap wanita hamil dihentikan jika ia telah melahirkan anaknya, namun jika menyusui anaknya maka ia berhak mendapatkan upah atas susuannya
- d. Nafkah terhadap orang tua dihentikan jika orang tua telah kaya atau ia (anaknya) jatuh miskin dalam arti tidak mempunyai sisa uang dari makanan sehari-harinya.
- e. Nafkah terhadap anak laki-laki dihentikan jika ia sudah baligh dan nafkah terhadap anak perempuan dihentikan jika ia telah menikah.²⁸

B. Gugurnya Nafkah sebab *Nushūz*

1. Pengertian *Nushūz*

Dalam konteks hubungan suami dan isteri dalam perkawinan kata *nushūz* ditemukan dalam Al-Quran menerangkan tentang sikap yang tidak lagi berada pada tempatnya, yang semestinya ada dan dipelihara

²⁸ Abu Bakr Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim: Minhajul Muslimin...*, 618-620.

dalam rumah tangga. Sikap menyimpang yang naik ke permukaan dalam bentuk ketidakpatuhan kepada aturan-aturan berumah tangga, baik yang datang dari suami maupun yang muncul dari isteri disebut dengan kata *nushūz*.

Arti kata *nushūz* ialah membangkang²⁹. Menurut Slamet Abidin dan H.Aminuddin, *nushūz* berarti durhaka³⁰. Maksudnya seorang istri melakukan perbuatan yang menentang suami tanpa alasan yang dapat diterima oleh *syara*'. Ia tidak menaati suaminya atau menolak diajak ke tempat tidurnya.

Nushūz juga disebut durhaka, tidak setia atau menjauhkan diri.³¹

Nushūz berarti perubahan sikap suami atau istri terhadap pasangannya.³²

2. Dasar Hukum

Dasar hukum perbuatan *nushūz* sebagai berikut:

Surat al-Nisā' ayat 34:

وَالَّتِي تُخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنَّ

أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا

²⁹ Slamet Abidin dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat*, (Bandung:CV.Pustaka Setia,1999),185.

³⁰ A. Warson Munawwir, *Al-Munawwir*,(Surabaya:Pustaka Progresif,1984),1419.

³¹ Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan Islam*,(Jakarta:PT. Bulan Bintang,2005),236.

³² Perpustakaan Nasional RI: KATALOG dalam terbitan (KDT). *Ensiklopedi islam*,(Jakarta:PT.Ichtiar Baru Van Hoeve,2005) ,232.

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya.³³

3. Ciri-Ciri *Nushūz*

Seseorang dapat dikatakan dalam keadaan *nushūz* adalah:

a. Jika *nushūz* adalah istri

1) Istri keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan suami

Dalam hal ini istri dengan sengaja tidak menghargai suami sebagai kepala rumahtangga untuk memutuskan mana yang boleh atau tidak boleh dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum *syara'* atau istri sengaja keluar dari rumahnya dengan urusan yang tidak ada kepentingan *syara'* dan meninggalkan kewajibannya meskipun kepergiannya itu dalam keadaan perjalanan yang panjang ataupun pendek. Maka istri dapat dikatakan *nushūz* dan tidak atasnya pemberian nafkah kecuali istri kembali taat kepada suaminya dan seketika itu nafkah berhak atas dirinya.

Yang dimaksud dengan keluarnya istri dalam kepentingan *syara'* semisal istri pergi ke hakim untuk meminta tuntutan atas

³³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'ān dan...*,84.

haknya yang belum dipenuhi suami atau istri ingin berkunjung ke rumah orang tuanya.

2) Menolak melakukan senggama (*jima'*)

Hakikat terjadinya perkawinan adalah hubungan suami istri. Jika diketahui istri tidak mau atau enggan melakukan senggama (*jima'*) maka istri dapat dikatakan *nusyūz*. Kriteria ini berdasarkan pada kesepakatan pendapat Imam syafii dan pengikutnya. Sedangkan menurut Imam *Abu Ḥanīfah*, hal tersebut tidak serta merta dapat dikatakan nusyuz karena alasan tersebut kemungkinan dapat disebabkan adanya udzur istri dalam melakukan jima' dan yang paling utama diutamakan dalam pendapat ini adalah *ih̄tibās*.³⁴

3) Menolak ajakan suami pindah untuk tinggal bersama

Istilah dalam konsep ini disebut "*Mukhtarifat*" yaitu istri menolak ajakan suami pindah untuk mempunyai kediaman bersama. Sesungguhnya kesediaan istri untuk bertempat tinggal dengan suami (*Ih̄tibās*) adalah sebab diwajibkannya nafkah.³⁵

4) Menunaikan Haji

Meskipun haji merupakan perkara yang wajib ditunaikan oleh kaum muslim yang mampu, namun apabila istri

³⁴ Abu Zahrah, *Aḥwāl Asy-Shaḥsiyyah ...*, 278.

³⁵ Abi Hasan Ali Ibn Abi Bakr Ibn Jalil al-Rasydani al -Marghainani, *Al-Hidayah Syarh Bidayatul Mubtadi*, (Beirut: Dar Al-Kitb Ilmiyah, 1990), 320.

menunaikannya tanpa didampingi dengan mahramnya seperti suaminya sendiri, ibu, bapak serta kerabat dekatnya maka istri tetap dianggap *nushūz* dan tidak ada baginya hak untuk mendapatkan nafkah sebab akan terdapat kemaksiatan ketika istri pergi tanpa didampingi mahramnya atau suaminya meskipun itu haji.³⁶

5) Wanita *Karier*

Menurut pendapat Imam *Abu Hanīfah* kriteria ini dapat dikatakan nusyuz jika istri mempunyai pekerjaan namun suami tidak ridho atas perginya istri dari rumah meskipun diketahui bahwa keluarnya istri mempunyai alasan yang tidak melanggar hukum *syara'*. Yang menjadi pegangan disini adalah ketidakridhoannya suami atas tindakan istri dan keluarnya istri dari tempat kediamannya.³⁷

- b. Jika *nūshuz* itu suami adalah suami menyeleweng atau mengabaikan istri artinya suami enggan menunaikan kewajibannya sebagai suami terutama dalam hal nafkah entah alasan itu sakit atau ketuaan istrinya.³⁸

4. Bentuk-Bentuk *Nushūz*

³⁶ Abu Zahrah, *Aḥwāl Asy-Shaḥsiyyah ...*, 277-279.

³⁷ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, (Jakarta: Basrie Press, 2007), 146.

³⁸ Imam Shāfi'i, *Al-Umm*, Jilid VIII, Ismail Yakub, (Jakarta: CV. Faizan, 2005), 113.

Dalam konsep al-Quran, tindakan *nushūz* dapat dihubungkan kepada suami dan istri. Seperti dalam surat al-Nisā' ayat 128, misalnya memberi jalan kepada seorang istri dalam hal suaminya berbuat *nushūz*. Selanjutnya Surat al-Nisā' ayat 34 memberi jalan kepada suami dalam hal istrinya berbuat *nushūz*. Dengan demikian, tindakan *nushūz* itu tidak hanya identik dengan istri tetapi seorang suami pun dapat dihukumkan telah berbuat *nushūz*.³⁹ Adapun bentuk-bentuk *nushūz* sebagai berikut:

a) *Nushūz* Istri

Jika diketahui istri tidak melakukan kewajibannya sebagai istri maka dapat dianggap *nushūz*. *Nushūz* istri biasanya dapat diketahui dari sikapnya yang berubah dari kebiasaannya semula, istri tidak mau tinggal di rumah yang sudah disediakan oleh suami, enggan diajak melakukan senggama dan pergi tanpa ada ridho dari suaminya.

b) *Nushūz* Suami

Subyek dalam bahasan ini adalah suami. Suami sebagai kepala keluarga sekaligus menjadi tulang punggung keluarga mempunyai kewajiban yang berat untuk menghidupi keluarganya. Cara menghidupi ini biasa kita sebut dengan mencari nafkah. Suami wajib mencari nafkah dikarenakan pada dasarnya keadaan jiwa laki-laki lebih stabil dari perempuan, demikian juga dalam fisik laki-laki

³⁹ M. Anshary MK, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), 162.

dikenal lebih kuat daripada perempuan. Karena sifat lahiriahnya, suami juga mempunyai beban berat untuk menopang kebutuhan istri dan anak-anaknya. Suami dapat dikatakan *nushūz* apabila suami mempunyai perubahan dalam hal bersikap yang mulanya lembut dan penuh kasih menjadi kasar atau ramah atau bermuka manis menjadi tidak acuh serta bermuka masam apalagi jika sampai meninggalkan kewajibannya yaitu menafkahi keluarganya maka hal tersebut dianggap *nushūz*.⁴⁰

5. Cara Penyelesaian *Nushūz*

Jika ciri-ciri *nushūz* yang dikemukakan di atas telah tampak di antara suami atau istri maka terdapat cara penyelesaian dalam mengatasinya, antara lain:

- a) Jika yang *nushūz* itu adalah istri, hendaklah:
 - 1) Suami memberi nasehat atau dengan melalui orang lain. Nasehat ini dilakukan agar istri *nushūz* dapat meredakan sikapnya yang berlebihan serta dapat bertaubat bahwa dirinya telah berbuat yang tidak sepatutnya.
 - 2) Jika tidak berhasil, suami dapat pisah tempat tidur dengan istrinya. Maksudnya disini adalah suami hanya pindah tempat tidur saja atau tidur seranjang tetapi saling bertolak belakang

⁴⁰ Perpustakaan Nasional ...,232.

atau saling memungungi antara keduanya dan tidak sampai pada tahap pindah kediaman.⁴¹

- 3) Jika masih tidak berhasil, suami boleh memukul istrinya kalau diketahui hal tersebut bermanfaat namun dalam hal memukul di sini suami boleh memukul dengan pukulan yang sedang tanpa melukai fisiknya (tidak berbahaya).⁴²

Penyelesaian ini berdasarkan pada ketentuan Allah dalam Surat al-Nisā' ayat 34 sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ ج

وَأَضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا

كَبِيرًا

Artinya: Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha tinggi, lagi Maha besar.⁴³

- 4) Jika ketiga penyelesaian tersebut masih belum bisa mendatangkan kerukunan di antara keduanya. Maka cara terakhir adalah mendatangkan juru damai. Untuk penyelesaian

⁴¹ Syams ad-Din Muhammad bin Muhammad al-Khotib al-Syarbiny, *Mughni Muhtaj*, Juz 4, (Beirut: Dar al-Kitb Ilmiyah, 1994), 426.

⁴² Peunoh Daly, *Hukum Perkawinan ...*, 87.

⁴³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan ...*, 84.

yang terakhir ini sebenarnya adalah satu langkah untuk mengatasi *shiqoq*. *Shiqoq* adalah kelanjutan daripada *nushūz* yang tidak bisa ditanggulangi. *Shiqoq* merupakan perselisihan yang terus menerus tanpa ada jalan bagi mereka untuk hidup rukun dan lebih mengarah pada tahap perceraian. Surat al-Nisā' ayat 35:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا

إِنْ يُرِيدَ إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, maka kirimlah seorang hakam dari keluarga laki-laki dan seorang hakam dari keluarga perempuan. Jika kedua orang hakam itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-isteri itu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal.⁴⁴

b) *Nushūz* yang dilakukan suami, hendaklah:

Jika istri khawatir suaminya menyeleweng dan mengabaikannya baik karena alasan sakit atau ketuaan istrinya atau wajahnya yang jelek maka tidak salah keduanya (suami istri) mengadakan perdamaian dengan cara istri rela menggugurkan sebagian daripada hak-haknya demi menyenangkan hati suaminya.⁴⁵

Allah berfirman dalam surat al-Nisā' ayat 128 yang berbunyi:

⁴⁴ Ibid.

⁴⁵ Imam Shāfi'i, *Al-Umm...*, 113.

وَإِنْ أَمْرًا خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا

بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: Dan jika seorang wanita khawatir akan *nushūz* atau sikap tidak acuh dari suaminya, maka tidak mengapa bagi keduanya mengadakan perdamaian yang sebenarnya dan perdamaian itu lebih baik (bagi mereka).⁴⁶

6. *Nushūz* menurut Kompilasi Hukum Islam

Dalam Kompilasi Hukum Islam, *nushūz* diatur dalam pasal 84 ayat (1) bahwa apabila istri diketahui tidak dapat melakukan kewajiban-kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 83 ayat (1) yaitu tentang kewajiban istri dalam berumah tangga: “Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam”⁴⁷ kecuali dengan alasan yang sah.

Jadi apabila istri dengan sengaja tidak melakukan tugasnya sebagai istri sebagaimana kewajiban yang telah ditentukan oleh hukum Islam tanpa alasan yang sah maka istri dianggap telah melakukan perbuatan *nushūz*. Karena sejatinya istri mempunyai kewajiban untuk taat dan patuh pada suami selama hal tersebut dibenarkan menurut hukum Islam.

7. *Nushūz* sebagai Penghalang Nafkah

⁴⁶ Departemen Agama RI, *Al-Qur’ān dan...*,99.

⁴⁷ Intruksi Presiden RI Nomor 1 Tahun 1991(Kompilasi Hukum Islam)

Penyebab wajibnya nafkah terhadap istri adalah sempurnanya akad perkawinan dengan syarat adanya kesediaan istri untuk tinggal di rumah yang suami sediakan atau berhubungan badan artinya para *fuqaha'* bersepakat sesungguhnya nafkah tidak berhak atas istri kecuali dengan syarat taat.⁴⁸

Apabila dihubungkan dengan *nushūz*, nafkah mempunyai keterkaitan dalam hak dan kewajiban suami istri sebagai akibat hukum dari perkawinan sedangkan perbuatan *nushūz* merupakan perbuatan bertolak belakang atas hak dan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan dalam berumah tangga. Pemberian nafkah oleh suami merupakan imbalan istri dalam menjalankan tugasnya sehingga ia berhak atas nafkah tersebut. Namun sebaliknya, jika istri didapati melakukan *nushūz* maka nafkah yang menjadi haknya dapat gugur akibat *kenushūz*annya.

Sesuai pendapat ulama fikih dalam kitab *Bajuri II* yang menerangkan bahwa hak nafkah serta giliran dapat gugur akibat *nushūz*.

وَيَسْمُطُونَ بِالنُّشُوزِ قَسَمَهَا وَنَقَعَتَهَا

Artinya: “Gugur nafkah itu serta giliran kepada istri yang durhaka” (*Bajuri II* : 237).⁴⁹

⁴⁸ Abu Zahrah, *Aḥwāl Asy-Shaḥsiyyah* ..., 271.

⁴⁹ M. Abdus Salam Syahain, *Khasiyah al-Syaykh Ibrahim al-Bajuri*, Juz II, (Beirut: Dar al-Kitb al-Ilmiyah, 1994), 249.